



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 36-A/KPTS/1/2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Atau LKPJ Tahun 2020 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. untuk mendukung kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;.
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11.A Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 adalah :

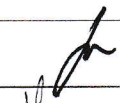
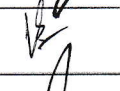
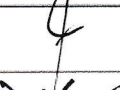
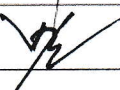
1. Mengumpulkan, menganalisi dan menyusun data dan menyajikan data tersebut dalam bentuk informasi yang tertuang dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Bupati;



KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada pos anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Januari 2021

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I : Keputusan Bupati Halmahera Barat

Nomor : ~~26~~ A /KPTS/ I /2021 Tanggal 19 Januari Tahun 2021

Tentang : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BP3D	Koordinator
5	Sekretaris BP3D	Sekretaris
5	Kepala Bidang Fisik Prasarana BP3D	Anggota
6	Kepala Bidang Ekonomi BP3D	Anggota
7	Kepala Bidang Sosbud BP3D	Anggota
8	Kepala Bidang Litbang BP3D	Anggota
9	Sulaiman Hi. Ahmad, ST	Anggota
10	Nurlaily Djiat, ST	Anggota
11	Irsan, SE	Anggota
12	Fazri Radjab, S.Ip	Anggota
13	Dwi Marjianto Tukuboya, ST	Anggota
17	Sumarti Hadi, ST	Anggota

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 19 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

